



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Permintaan Kembali EFIN Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan EFIN
2. Alamat email aktif
3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: salinan KTP dan NPWP
4. Bagi Wajib Pajak Badan: salinan KTP dan NPWP pengurus, Salinan NPWP atau SKT badan, salinan Akta Pendirian/Perubahan. Permohonan diajukan oleh pengurus dan formulir permohonan dicap stempel badan.
5. Bagi Wajib Pajak Badan Cabang dan Instansi Pemerintah: salinan KTP dan NPWP pimpinan, Salinan NPWP atau SKT badan, salinan surat pengangkatan pimpinan cabang. Permohonan diajukan oleh pimpinan dan formulir permohonan dicap stempel badan.
6. Surat kuasa menyampaikan dan menerima EFIN dalam hal permohonan Permintaan Kembali EFIN Badan disampaikan oleh selain pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar dan mengambil nomor antrian. Selanjutnya Wajib Pajak dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Wajib Pajak menyerahkan nomor antrian, formulir permohonan dan seluruh dokumen persyaratan
3. Petugas TPT meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, petugas TPT memberikan informasi terkait berkas yang belum tercantum lalu berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, petugas TPT menerbitkan BPS dan disampaikan kepada Wajib Pajak
4. Petugas Pelayanan mengirimkan Nomor EFIN ke email Wajib Pajak dan mencetak nomor EFIN dan menyampaikan nomor EFIN kepada Wajib Pajak
5. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor EFIN

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200